



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 235 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Maka Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 800.1.3/1647/404.403/2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, Sdri Dwi Emy Susilowati, S.E NIP. 197505012006042006 diangkat sebagai Kepala Sub.Bagian Keuangan Kecamatan Kendal, maka perlu mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 101 Tahun 2013 tentang Pedoman Pejabat Pengelola RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 101);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 102 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 102);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3.A Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeroto Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 3.A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sdri. Dwi Emy Susilowati, S.E dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Mengangkat Sdri :
- Nama : Dwi Rina Prasetyaningrum, S.E, M.M
NIP : 19840406 200901 2 005
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan RSUD dr. Soeroto
Sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan Dewan Pengawas;
 - b. menyiapkan bahan rapat, undangan, notulen, dan dokumentasi kegiatan Dewan Pengawas;
 - c. mengelola surat-menyurat dan arsip Dewan Pengawas;
 - d. membantu penyusunan laporan Dewan Pengawas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang bersifat administratif sesuai arahan Dewan Pengawas.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah per bulan;
- KELIMA : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi;
2. Sekrearis Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.